KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B-1723/Un.29/B/KP.07.2/05/2025
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M E N T E R I A G A M A,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik dosen Universitas Islam Negeri Salatiga;
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor: Nomor: B-1568/Un.29/R/KP.07.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 perihal kenaikan jenjang Jabatan Fungsional dosen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Saudara Kholifatun Nur Mustofa, M.H., NIP. 199408032020122014, Jabatan Asisten Ahli, pangkat/golongan Penata Muda Tk.I (III/b), telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang profesi, karier, dan penghasilan Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 Pemberian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemeberhentiaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	Kholifatun Nur Mustofa, M.H.
NIP	:	199408032020122014
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit kerja	:	Universitas Islam Negeri Salatiga

dari Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Asisten Ahli ke dalam Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Mei 2025
a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Umum, Akademik,
Perencanaan, dan Keuangan,

Dr. Agus Sulyo Suripto, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19710916 199803 1 001